



## KONTRAK JASA PEMBORONGAN

# PEKERJAAN PENGEMUDI CABANG PURBALEUNYI

NOMOR : CH.HK.08.051  
TANGGAL : 28 APRIL 2017

PT. METRINDO



PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi  
Jalan Dr. Djunjungan No.257 Pasteur  
Plaza Tol Pasteur - Bandung - 40164

purbaleunyi@jasamarga.co.id





## KONTRAK JASA PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGEMUDI CABANG PURBALEUNYI

Nomor : CH.HK.08.051  
Tanggal : 28 April 2017

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua puluh delapan**, bulan **April**, tahun **Dua ribu tujuh belas**, (28-04-2017), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Setia Budi**, General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Plaza Tol Pasteur, Jalan Dr. Djundjunan No. 257, Bandung, 40164 bertindak dalam jabatannya selaku General Manager Purbaleunyi berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 047/AAP-6a/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang mutasi dan Penempatan Karyawan serta berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 143/KPTS/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk beserta perubahannya Nomor : 180/KPTS/2016 tanggal 8 November 2016 dan Nomor : 210/KPTS/2016 tanggal 16 Desember 2016 serta Nomor : 160/KPTS/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. **Nina Aryani**, Direktur PT Metrindo, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 19 Cirebon dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat 2 Anggaran Dasar PT Metrindo, dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Metrindo yang Anggaran Dasar terakhir dibuat oleh Drs. Ari Sandi Irawan, S.H. Notaris di Cirebon, dengan Akta Nomor : 40 tanggal 27 September 2013 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-42822 tanggal 18 Oktober 2013, selaku **Penyedia Jasa Pemborongan**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua..**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**", berdasarkan :

1. Surat Penunjukkan Penyedia Jasa Pemborongan  
Nomor : CH.PL.03.0726  
Tanggal : 26 April 2017
2. Surat Pengumuman Pemenang  
Nomor : 05/2017/PAN-LELANG/PL.03.RS.Pgdi.13  
Tanggal : 26 April 2017
3. Surat Penetapan Pemenang  
Nomor : CH.PL.03.0701  
Tanggal : 21 April 2017
4. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi  
Nomor : 05/2017/PAN-LELANG/PL.03.RS.Pgdi.11  
Tanggal : 21 April 2017
5. Berita Acara Evaluasi Penawaran Dan Koreksi Aritmatik  
Nomor : 05/2017/PAN-LELANG/PL.03.RS.Pgdi.08  
Tanggal : 20 April 2017
6. Surat Penawaran Pihak Kedua beserta lampiran-lampirannya  
Nomor : 08/JM788651/IV/2017  
Tanggal : 17 April 2017

PARAF PT METRINDO	PARAF PT JASA MARGA



berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu **Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengemudi Cabang Purbaleunyi**, untuk selanjutnya disebut "Kontrak", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN**

1. Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari Pihak Pertama untuk menyelenggarakan **Pekerjaan Pengemudi Cabang Purbaleunyi**, (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan");
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

### **Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN LOKASI PEKERJAAN**

1. Pihak Pertama dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima tugas serta kewajiban dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan sebagai berikut:  
Jasa pelayanan kepada pengguna jalan tol khususnya Jasa Pemborongan Pengemudi selama 24 jam terus menerus pada ruas jalan tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi yang selanjutnya disebut Purbaleunyi dilengkapi dengan kendaraan;
2. Rincian Pekerjaan (uraian pekerjaan/job description) sebagaimana angka 1 Pasal ini yang akan dilaksanakan oleh tenaga kerja Pihak Kedua ditetapkan oleh Pihak Pertama dan diberikan kepada tenaga kerja yang bersangkutan secara langsung dengan tembusan disampaikan kepada Pihak Kedua sebagai Lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Pasal-pasal dibawah ini.
4. Pihak Kedua dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Pertama.
5. Lokasi Pekerjaan adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi.

### **Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Dokumen Kontrak yang meliputi :

- a. Kontrak Jasa Pemborongan;
- b. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
- c. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Pihak Kedua, antara lain :
  - 1) Surat Penawaran;
  - 2) Daftar Kuantitas dan Harga;
  - 3) Struktur Organisasi Penyedia Jasa;
  - 4) Metode Pelaksanaan Pekerjaan.
- d. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Instruksi Kepada Penawar, Rancangan Kontrak Pengadaan dan Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh Pihak Pertama;

PARAF PT METRINDO	PARAF PT JASA MARGA



- e. Ketentuan Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi Umum;
- g. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak;
- h. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh Pengguna Jasa.

#### **Pasal 4** **HARI KALENDER DAN HARI KERJA**

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;
2. Pihak Kedua wajib mempekerjakan tenaga kerjanya dengan mengikuti jadwal hari dan jam kerja yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama yang disesuaikan dengan jadwal hari dan jam kerja yang berlaku di Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi.
3. Jadwal hari dan jam kerja dimaksud akan diberikan Pihak Pertama kepada tenaga kerja Pihak Kedua secara langsung setiap bulannya dengan tembusan Pihak Kedua

#### **Pasal 5** **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :
  - a. Pihak Pertama wajib mempekerjakan tenaga kerja Pihak Kedua di lokasi kerja yang ditentukan sebelumnya serta wajib menyediakan tempat kerja/lokasi kerja yang wajar guna mendukung pelaksanaan pekerjaan.
  - b. Pihak Pertama wajib menyediakan minum dan peralatan kerja tambahan untuk tenaga kerja Pihak Kedua selama menjalankan pekerjaan.
  - c. Bilamana kemudian terdapat pengalihan lokasi kerja dari yang sudah ditetapkan sebelumnya, Pihak Pertama wajib memberitahukan adanya pengalihan tersebut kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah adanya pengalihan tersebut.
  - d. Pihak Pertama berhak menentukan sistem peraturan, prosedur tata tertib dan tata cara administrasi yang berlaku di kantor Pihak Pertama yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama dan memberitahukannya kepada tenaga kerja Pihak Kedua.
  - e. Pihak Pertama berhak melarang tenaga kerja Pihak Kedua untuk memasuki, memeriksa dan/atau mengetahui keadaan wilayah atau ruangan tertentu dalam gedung milik Pihak Pertama.
  - f. Pihak Pertama memberikan ijin kepada Pihak Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua untuk menggunakan peralatan dan fasilitas yang dimiliki Pihak Pertama sepanjang penggunaan peralatan dan fasilitas tersebut untuk kepentingan kelancaran pekerjaan dan digunakan secara penuh tanggung jawab oleh Pihak Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua.
  - g. Pihak Pertama wajib memeriksa dan mengevaluasi kinerja tenaga kerja Pihak Kedua yang ditempatkan dan disampaikan setiap akhir bulan kepada Pihak Kedua dengan melampirkan bukti absensi dan rekapitulasi kehadiran tenaga kerja Pihak Kedua dan/atau bukti pendukung lainnya.
  - h. Pihak Pertama berhak meminta bukti pembayaran penghasilan dan atau pembayaran program Jamsostek tenaga kerja dari Pihak Kedua.
  - i. Pihak Pertama berhak melarang tenaga kerja Pihak Kedua menggunakan fasilitas kesehatan Pihak Pertama.
2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

PARAF PT METRINDO	PARAF PT JASA MARGA

Hal. 3/11

*Bersih, Indah, Rapih, Unggul - Menyediakan Jalan Untuk Anda*



- a. Pihak Kedua wajib menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria dan syarat teknis sebagaimana dalam Spesifikasi Umum.
- b. Apabila ternyata hasil pekerjaan tenaga kerja tersebut tidak memuaskan Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak mengajukan permintaan tenaga pengganti, maka Pihak Kedua wajib segera memberikan tenaga kerja pengganti sesuai kriteria dan syarat teknis sebagaimana sebagaimana dalam Spesifikasi Umum.
- c. Pihak Kedua wajib membayar Penghasilan berupa Gaji dan Tunjangan Lain kepada tenaga kerja yang diperkerjakan pada Pihak Pertama.
- d. Pihak Kedua wajib mengikutsertakan semua tenaga kerja yang diperkerjakan pada Pihak Pertama dalam Program Ketenagakerjaan dengan melampirkan bukti pendaftaran dan pembayarannya.
- e. Pihak Kedua wajib menyediakan pakaian seragam, kartu absensi, perlengkapan kerja dan tanda pengenal yang harus dikenakan oleh tenaga kerja selama melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah penyerahan tenaga kerja Pihak Kedua dan diterima Pihak Pertama.
- f. Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada tenaga kerja bahwa tenaga kerja tersebut adalah karyawan Pihak Kedua dan bukan karyawan Pihak Pertama dan dengan demikian, maka pembayaran segala macam fasilitas, manfaat dan penghasilan bagi tenaga kerja tidak dapat menuntut secara langsung kepada Pihak Pertama.
- g. Bilamana tenaga kerja Pihak Kedua mengundurkan diri dan/atau tidak dapat meneruskan pekerjaannya menurut Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib langsung menyediakan tenaga kerja pengganti hingga akhir jangka waktu kesepakatan bersama ini setelah pemutusan hubungan kerja Pihak Kedua.
- h. Bilamana tenaga kerja Pihak Kedua tidak masuk kerja karena alasan apapun, maka Pihak Pertama berhak menugaskan tenaga kerja Pihak Kedua sebagai pengganti dengan tanggungan beban biaya Pihak Kedua dan memberitahukan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender.

## Pasal 6 DATA TENAGA KERJA

1. Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama data-data tenaga kerja secara lengkap sebagaimana tertulis dalam formulir data kepegawaian yang disediakan oleh Pihak Kedua termasuk Surat Perjanjian Kerja antara Pihak Kedua dengan tenaga kerja yang bersangkutan.
2. Ketentuan dalam angka 1 Pasal ini berlaku juga untuk tenaga kerja pengganti.

## Pasal 7 JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*);
2. Nilai Kontrak Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar Rp. 4.184.730.000,00,. (**empat milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah**) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Harga tersebut angka 2 Pasal ini merupakan harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi kecuali ada kebijakan Pemerintah dibidang moneter, maka dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian

PARAF PT METRINDO	PARAF PT JASA MARGA

Hal. 4/11

*Bersih, Indah, Rapih, Unggul - Menyediakan Jalan Untuk Anda*



## Pasal 8 JANGKA WAKTU KONTRAK

1. Jangka waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh Para Pihak sampai dengan disetujuinya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan.
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah selama **36 (tiga puluh enam) Bulan** yang terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
3. Pihak Pertama menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pihak Kedua dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja yang terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak.
4. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat diperpanjang kecuali ada alasan-alasan yang dapat diterima untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan tersebut dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

## Pasal 9 REKRUTMEN DAN SELEKSI

1. Dalam hal adanya permintaan pengadaan tenaga kerja atas pekerjaan sebagaimana tersebut Pasal 6 oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan merekrut dan mengadakan seleksi dengan biaya sendiri terhadap calon tenaga kerja sesuai spesifikasi yang telah disepakati, dan kemudian diteruskan ke Pihak Pertama untuk selanjutnya Pihak Pertama dapat memutuskan menerima atau menolak calon tersebut dengan alasan tertentu yang dituangkan dalam suatu Surat Persetujuan dari Pelaksana Kontrak.
2. Calon tenaga kerja yang diajukan Pihak Kedua untuk mendapat persetujuan Pihak Pertama sekurang-kurangnya jumlah yang diajukan ditambah 1.
3. Ketentuan angka 2 Pasal ini berlaku juga untuk pengganti tenaga kerja yang mengundurkan diri (PHK) saat kontrak berjalan.

## Pasal 10 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran pekerjaan dilakukan melalui Departemen Finance PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purbaleunyi secara bertahap dengan cara sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh pembayaran, Pihak Kedua wajib mengajukan penagihan pembayaran kepada Pihak Pertama pada setiap tanggal 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan berjalan dengan melampirkan kwitansi asli bermeterai cukup dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta copy pelunasan Jamsostek tenaga kerjanya.
- b. Pembayaran tersebut pada angka 1 Pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak semua dokumen pembayaran diterima oleh Pihak Pertama secara benar dan lengkap dari Pihak Kedua yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima.
- c. Pihak Pertama akan memotong pajak-pajak, denda atas kinerja bulan sebelumnya kepada Pihak Kedua pada setiap tahapan pembayaran yang diberikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## Pasal 11 JAMINAN PELAKSANAAN

1. Pihak Kedua sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Pertama. Nilai Jaminan Pelaksanaan dimaksud adalah sebesar **5% (lima perseratus)** dari Nilai Kontrak, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ditambah 30

PARAF PT METRINDO	PARAF PT JASA MARGA

Hal. 5/11



(tiga puluh) Hari Kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan;

2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Devisa yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi yang terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang bank-bank yang mengatur penerbitan Bank Garansi dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank Devisa yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Jasa atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan. Bank yang menerbitkan bank Garansi harus menerbitkan Surat Keterangan Keaslian bank Garansi yang dikeluarkan;
3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal ini ditanggung oleh Pihak Kedua;
4. Pihak Pertama akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada Pihak Kedua dalam jangka wakru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak;
5. Jika terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud;

### Pasal 11 ADDENDUM KONTRAK

Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau jumlah personil dan/atau jadwal penempatan personil dan/atau Nilai Kontrak, sesuai kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

### Pasal 13 WAKIL PARA PIHAK DILAPANGAN

1. Pihak Pertama menunjuk Kepala Pengawas Lapangan sebagai wakil Pihak Pertama yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini.
2. Pihak Kedua menunjuk Kepala Pelaksana yang mewakili Pihak Kedua dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak dan bertanggung jawab terhadap hasil Pekerjaan yang dilaksanakannya.
3. Kepala Pengawas Lapangan dapat merekomendasikan kepada Pihak Pertama untuk mengganti Kepala Pelaksana dan personil pengganti dimaksud harus memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dan memiliki kemampuan dan pengalaman yang minimal sama dengan personil yang akan diganti dan harus disetujui oleh Kepala Pengawas Lapangan.

### Pasal 13 SUB PENYEDIA JASA

1. Pihak Kedua dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian Pekerjaan utama dengan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
2. Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk oleh Pihak Kedua wajib melaksanakan sendiri Pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut dan dilarang mensubkontrakkan atau menyerahkan kepada pihak lain;

PARAF PT METRINDO	PARAF PT JASA MARGA

Hal. 6/11

Bersih, Indah, Rapih, Unggul - Menyediakan Jalan Untuk Anda



3. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Penyedia Jasa sub kontrak yang ditunjuknya;
4. Semua kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan subkontrak tersebut yang antara lain bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan, ketidaksesuaian mutu, dan kenaikan biaya serta keterlambatan pembayaran adalah menjadi tanggungjawab Pihak Kedua;
5. Pihak Kedua dan penyedia jasa yang ditunjuk oleh Pihak Kedua tidak dapat menuntut ganti rugi dan/atau kompensasi dan/atau dispensasi dalam bentuk dan jumlah apapun kepada Pihak Pertama atas kerugian yang mungkin terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini.

#### **Pasal 14 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

1. Pihak Kedua harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Pihak Kedua dikenakan sangsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini.
3. Pihak Kedua harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Pihak Kedua wajib mengasuransikan kepada Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Pihak Pertama dan wajib melanjutkan asuransi tersebut selama orang/pekerjaan tersebut pada pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang No. 3/1992 dan Peraturan Pemerintah No. 14/1993 dan harus memperlihatkan kepada Pengawas polis asuransi dan tanda terima pembayaran premi yang berlaku.
5. Dalam melaksanakan pekerjaan, Pihak Kedua harus menetapkan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 1/1970 yang antara lain dan tidak terbatas pada ketentuan berikut ini A) Syarat-syarat keselamatan kerja. B) Pengawasan Pelaksanaan Keselamatan Kerja.
6. Pihak Kedua diwajibkan memeriksakan kesehatan, kondisi mental dan kemampuan fisik dan tenaga kerja yang akan ditugaskan, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan.
7. Terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini, maka Pihak Kedua dikenakan sangsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini.

#### **Pasal 15 ASPEK LINGKUNGAN**

1. Pihak Kedua berkewajiban melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menjaga dan melindungi lingkungan, baik di dalam lokasi Pekerjaan maupun di luar sekitar lokasi Pekerjaan;
2. Dalam segala hal Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas ketentuan ayat 1 pasal ini dan membebaskan serta melindungi Pihak Pertama terhadap semua tuntutan, biaya dan lain-lain yang diakibatkannya;

#### **Pasal 16 KELALAIAN, DENDA, SANKSI, DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

1. Pihak Kedua dinyatakan lalai apabila :
  - a. Terdapat kepastian bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan kewajibannya dalam kontak ini;

PARAF PT METRINDO	PARAF PT JASA MARGA



- b. Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang antara lain meliputi, personil, administrasi, metode dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pekerjaan dan administrasi Kontrak;
2. Apabila Pihak Kedua dinyatakan lalai maka Pihak Pertama dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini :
- Melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*). Dalam Rapat Pembuktian harus dihadiri Direksi Penyedia Jasa.
  - Memberikan peringatan tertulis pertama. Apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan Peringatan Pertama, maka Pihak Pertama dapat memberikan kembali Surat Peringatan Kedua dan atau Surat Peringatan Ketiga dengan selang waktu minimal 7 (Tujuh) hari kalender. Surat Peringatan Ketiga merupakan peringatan terakhir;
  - Menangguhkan pembayaran;
  - Mencairkan Jaminan Pelaksanaan;
  - Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa Pemberongan lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban Pihak Kedua;
  - Mengambilah Pekerjaan dilapangan;
  - Tidak membayar bagian Pekerjaan yang disub-kontrakan tanpa persetujuan Pihak Pertama;
  - Melakukan pemutusan Kontak;
  - Memasukan Pihak Kedua dalam daftar hitam.
3. Pihak Kedua dikenakan denda, apabila :
- Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyerahkan tenaga kerja dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum 30 (tiga puluh) hari.
  - Pihak Pertama tanpa mengurangi hak Pihak Kedua untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak Pihak Kedua.
  - Pengenaan denda keterlambatan tidak membebaskan Pihak Kedua dari kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, sepanjang tidak melampaui maksimum denda sebagaimana diatur pada angka 1 Pasal ini.
  - Apabila jangka waktu maksimum sebagaimana dimaksud angka 1 Pasal ini telah dilampaui oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama secara sepihak dan tanpa adanya tuntutan apapun berhak mencabut dan membatalkan surat Perjanjian ini.
  - Apabila tenaga kerja Pihak Kedua tidak masuk kerja tanpa pengganti, maka Pihak Pertama akan memotong sebesar Rp.105.000,00,. (seratus lima ribu rupiah) setiap ketidakhadiran tenaga kerja pada jadwal tugasnya.
  - Pelaksanaan denda dan pemotongan sebagaimana dimaksud angka 1 dan atau angka 5 Pasal ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran sebagaimana Pasal 10 angka c.
7. Akibat pemutusan Kontrak :
- Apabila terdapat kepastian bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pihak Pertama;
  - Pihak Kedua hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh Pihak Pertama.

### Pasal 17 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

PARAF PT METRINDO	PARAF PT JASA MARGA

Hal. 8/11

*Bersih, Indah, Rapih, Unggul - Menyediakan Jalan Untuk Anda*



- a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
  - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini;
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
  3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
  4. Atas pemberitahuan Pihak Kedua, Pihak Pertama akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;
  5. Setelah Pihak Pertama melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, Pihak Pertama mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila Pihak Pertama belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*);
  6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

## Pasal 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hirarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana urutan berikut ini :
  - (1) Addendum Kontrak (bila ada);
  - (2) Kontrak Jasa Pemborongan;
  - (3) Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada);
  - (4) Ketentuan Umum Kontrak;
  - (5) Spesifikasi Umum;
  - (6) Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan.
  - (7) Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Pihak Kedua, terdiri dari :
    - a.) Surat Penawaran;
    - b.) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
    - c.) Struktur Organisasi;
    - d.) Jadwal Rencana Kerja;
    - e.) Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
  - (8) Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak;
3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Bandung;

PARAF PT METRINDO	PARAF PT JASA MARGA

Hal. 9/11

*Bersih, Indah, Rapih, Unggul - Menyediakan Jalan Untuk Anda*



## Pasal 19 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada Pihak Kedua.

## Pasal 20 HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung;
2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

## Pasal 21 PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK

1. Dalam hal terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis maka Pihak Pertama atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan internal PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. dapat melakukan penundaan pelaksanaan kontrak.
2. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa :
  - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun pengurangan (mark down);
  - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
  - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas Pihak Kedua; atau
  - d. Adanya indikasi barang atau Jasa di bawah spesifikasi yang disepakati;
3. Penundaan pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan adanya hasil audit atau pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pelaksanaan Kontrak dimaksud.
4. Atas audit sebagaimana dimaksud ayat 3, maka Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesediaannya untuk diperiksa dan menyerahkan dokumen terkait kontrak dan/atau dokumen lainnya yang diminta oleh BPKP.
5. Dalam hal hasil audit atau pemeriksaan dari BPKP atau auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menyatakan bahwa pelaksanaan kontrak tersebut dimaksud merugikan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat mengakhiri kontrak secara sepihak.
6. Pengakhiran Kontrak dimaksud pada ayat 4 tidak menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak akibat pengakhiran Kontrak yang diatur dalam Kontrak ini.
7. Dalam hal berakhirnya Kontrak disebabkan oleh Pihak Kedua berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPKP terbukti melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, maka Pihak Pertama berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan uang atas jaminan pelaksanaan tersebut menjadi milik Pihak Pertama.

## Pasal 22 LAIN-LAIN

1. Sepanjang tidak bertentangan dengan Kontrak ini, semua surat menyurat yang ada kaitannya dengan penempatan kontruksi untuk pemasangan iklan tetap berlaku dengan ditandatanganinya Kontrak ini.

PARAF PT METRINDO	PARAF PT JASA MARGA

Hal. 10/11

*Bersih, Indah, Rapih, Unggul - Menyediakan Jalan Untuk Anda*



2. Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam kontrak ini akan diatur kemudian dalam suatu kesepakatan tertulis yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini;

### Pasal 23 PEMBERITAHUAN

1. Dalam hal ini timbul kebutuhan untuk berkorespondensi Para Pihak, maka digunakan alamat atau alamat *electronic mail* sebagai Berikut :

#### Pihak Pertama

Nama : PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi  
Alamat : Plaza Tol Pasteur, Jalan Dr. Djundjungan No.257, Bandung,40164  
Nomor Telepon : (022) 2000867  
Nomor Faksimili : (022) 2011433  
Email : [purbaleunyi@jasamarga.co.id](mailto:purbaleunyi@jasamarga.co.id)

#### Pihak Kedua

Nama : PT Metrindo  
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 19 Cirebon  
Nomor Telepon : (0231) 207619. 203080. 246436  
Nomor Faksimili : (0231) 209641  
Email : [ryan.cahyadi82@gmail.com](mailto:ryan.cahyadi82@gmail.com)

2. Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana tercantum pada ayat 1 pasal ini, masing-masing Para Pihak akan saling memberitahukan kepada pihak lain dalam waktu 3 (tiga) hari sejak saat terjadinya perubahan alamat tersebut.

### Pasal 24 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini;  
2. Kontrak ini dibuat di Bandung, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk Pihak Pertama dan satu lainnya untuk Pihak Kedua, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA  
PT METRINDO



NINA ARYANI  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.  
CABANG PURBALEUNYI



SETIA BUDI  
General Manager

PARAF PT METRINDO	PARAF PT JASA MARGA



Piran Kontrak Jasa Pemborongan  
CH.HK.08.051  
or : 28 Mei 2017



## JASA PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGEMUDI CABANG PURBALEUNYI

2017 s.d April 2020

URAIAN	VOL	STN	BIAYA (Rp.)		JUMLAH
			SATUAN	JUMLAH	
PENGHASILAN	36	bln	72.240.000,00	2.600.640.000,00	2.600.640.000,00
JAMSOSTEK	36	bln	5.068.000,00	182.448.000,00	182.448.000,00
GIZI KERJA	36	bln	2.342.851,28	84.342.646,08	84.342.646,08
UANG PESANGON	36	bln	6.020.000,00	216.720.000,00	216.720.000,00
INSENTIF RAMADHAN	36	bln	410.666,67	14.784.000,12	14.784.000,12
MAKAN SAHUR	36	bln	513.333,33	18.479.999,88	18.479.999,88
MAKAN LEBARAN	36	bln	186.666,67	6.720.000,12	6.720.000,12
THR	36	bln	6.020.000,00	216.720.000,00	216.720.000,00
ASURANSI RESIKO TINGGI	36	bln	116.666,67	4.200.000,12	4.200.000,12
SERAGAM DINAS & ONGKOS JAHIT	36	bln	933.333,33	33.600.000,00	33.600.000,00
SUBSIDI REKREASI	36	bln	233.333,33	8.400.000,00	8.400.000,00
LEMBUR HARI BESAR NASIONAL	36	bln	1.750.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00
PENGEMBANGAN DIKLAT	36	bln	233.333,33	8.400.000,00	8.400.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>3.458.454.646,32</b>
MANAJEMEN FEE 10%					345.845.464,63
<b>TOTAL SETELAH MANAJEMEN FEE</b>					<b>3.804.300.110,95</b>
DIBULATKAN					3.804.300.000,00
PPN (10%)					380.430.000,00
<b>TOTAL SETELAH PPN</b>					<b>4.184.730.000,00</b>

PIHAK KEDUA  
PT METRINDO



PIHAK PERTAMA  
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk  
CABANG PURBALEUNYI



SETIA BUDI  
GENERAL MANAGER

Bersih, Indah, Rapih, Unggul - Menyediakan Jalan Untuk Anda



Lampiran Kontrak Jasa Pemborongan  
 Nomor : CH.HK.08.051  
 Tanggal : 28 Mei 2017



## ANALISA HARGA SATUAN **JASA PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGEMUDI CABANG PURBALEUNYI**

### **A RUTIN BULANAN**

1 Gaji (Merit + Prestasi)	Rp.	2.500.000,00
2 Tunjangan Profesi	Rp.	80.000,00
<b>3 Penghasilan (1+2)</b>	Rp.	2.580.000,00
Jamsostek (JKK, JHT, JKM, JKS)		
4 (0.24% x A1)+(3.7% X A1)+(0.3% X A1)+(3%X A1)	Rp.	181.000,00
5 Gizi kerja = 22 hari x Rp 3.803,33	Rp.	83.673,26
<b>6 JUMLAH BIAYA BULANAN (A3 s.d A5)</b>	Rp.	2.844.673,26

### **B RUTIN TAHUNAN**

7 Uang Pesangon 1 x Penghasilan	Rp.	2.580.000,00
8 Insentif Ramadhan = 22 hari x Rp 8.000	Rp.	176.000,00
9 Makan Sahur (1/3 x 22 hari x Rp 30.000)	Rp.	220.000,00
10 Makan Lebaran (2 x Rp 40.000)	Rp.	80.000,00
11 THR (1 x Penghasilan)	Rp.	2.580.000,00
12 Asuransi Resiko Tinggi	Rp.	50.000,00
13 Seragam Dinas dan Ongkos Jahit (2 stel)	Rp.	400.000,00
14 Subsidi Rekreasi	Rp.	100.000,00
15 Lembur Hari Besar Nasional (15 hari)	Rp.	750.000,00
16 Pengembangan Diklat	Rp.	100.000,00
17 APD disediakan Perusahaan		
<b>18 JUMLAH BIAYA TAHUANAN (B7 s.d B17)</b>	Rp.	<b>7.036.000,00</b>
<b>19 JUMLAH BIAYA 1 TAHUN (A6 x 12) + B18</b>	Rp.	<b>41.172.079,12</b>
<b>20 Manajemen Fee (10 % x 19)</b>	Rp.	<b>4.117.207,91</b>
<b>21 TOTAL SETELAH FEE</b>		<b>45.289.287,03</b>
<b>22 PPN (10% X 20)</b>	Rp.	<b>4.528.928,70</b>
<b>23 TOTAL SETELAH PPN</b>		<b>49.818.215,74</b>
<b>24 TOTAL KONTRAK PER TAHUN</b>	Rp.	<b>49.818.215,74</b>
<b>25 TOTAL KONTRAK PER BULAN</b>	Rp.	<b>4.151.517,98</b>